



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE KABUPATEN MERANGIN DALAM RANGKA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan Ketua PPK sebagaimana pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Merangin dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MERANGIN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Merangin dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
3. Mengawasi kegiatan PPS;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

6. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) saksi Pasangan Calon.
8. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
Plt. Kasubbag Hukum,

Inayati



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE KABUPATEN MERANGIN DALAM
 RANGKAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BANGKO	SUPMEDI	KETUA
2	BANGKO BARAT	PERI MARADONA	KETUA
3	BATANG MASUMAI	KENNY AVE SAYUTI	KETUA
4	JANGKAT	SYUKURMAN	KETUA
5	JANGKAT TIMUR	DISA SRI ILMA ADHITYA	KETUA
6	LEMBAH MASURAI	HAMDANI	KETUA
7	MARGO TABIR	SUNANDAR	KETUA
8	MUARA SIAU	WIJI SUSWANTO	KETUA
9	NALO TANTAN	DEKA SAPUTRA	KETUA
10	PAMENANG	M. MUNZIRIN	KETUA
11	PAMENANG BARAT	SANDIKO AJI	KETUA
12	PAMENANG SELATAN	SUHARTONO	KETUA
13	PANGKALAN JAMBU	HENGKI	KETUA
14	RENAH PAMENANG	DIDIK DWI ZAMIS FIRDAUS	KETUA
15	RENAH PEMBARAP	ZULPAINI	KETUA
16	SUNGAI MANAU	KHAIDIR	KETUA
17	TABIR	ABDUL GAPUR	KETUA
18	TABIR BARAT	ISPARNO	KETUA
19	TABIR ILIR	YUPITER	KETUA
20	TABIR LINTAS	RAMDHONI	KETUA
21	TABIR SELATAN	RIKO YUSIANDRI	KETUA
22	TABIR TIMUR	ADE HARY PURNAMA SILITONGA	KETUA
23	TABIR ULU	MAS'UD	KETUA
24	TIANG PUMPUNG	BOBI AMRO	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
 Dit. Kasubbag Hukum,

